



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR 02 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
2004

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR: 02 SERI: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ;

- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dan perubahannya dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000, perlu di perbaiki dan disempurnakan ketentuan-ketentuan tarif, larangan, sanksi dan lain-lainnya ;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kltab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah :

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah ;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan;
- g. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan pei-undang-undangan yang berlaku ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- j. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta ;
- k. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi dlwajlbkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan :

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- q. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dlpungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilltas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pertokoan yang di kontrakkan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang tersedia.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas toko/kios/warung/los lokasi, luas toko/kios/warung/los dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI/ BLOK	JENIS BANGUNAN/DAGANGAN	UKURAN (M)	JUMLAH PETAK	TARIF/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Pasar Karaiat					
A	Rolling Door samping Depo TPS	3 x 4	36	40.000,-	
B	Beras	2 x 3	64	28.000,-	
C	Kue Kering/Pancarakinan	2 x 2,5	20	25.000,-	
D1	Daging/pancarakinan	2 x 3	15	22.000,-	
D2	Ayaia potong/ikan kering	2x3	30	20.000,-	
D3	Ikan basah	2 x 3	15	15.000,-	
04	Pancarakinan/ikan kering	2 x 3	36	20.000,-	
E1	Harung Terminal	4 x 6	6	60.000,-	
E2	llarung Teninal	2.5X 3	19	30.000,-	Pindahan eks Pasar Beras,
F	Blok Seng/Kelontongan	1,5x 2	280	15.000,-	
G	Telor/Harung/Sayur	1,8x 2	201	10.000,-	
H	Rolling Door seb.ruko	3x3	30	30.000,-	
I	Kelontongan/kain/elek- Tronik	2,5X 2,5	72	25.000,-	Eks Blok X Pasar Karainat.
J	Pancarakinan/Daging	2 x 2,5	8	20.000,-	
K	Los Beras	-	-	-	Harian.
L	Harung pasar pagi	1,75 x 2	27	-	Marian.
M	Sarong los sayur	1,75 x2	15	-	Harian.
H	Pancarakinan	2x2	14	10.000,-	Eks Blok P. Pasar Karaeat.
0	Kelontongan	1 x 3	96	25.000,-	Eks eiok Q Pasar Karaaat.
P	Ikan basah				Harian

	2	3	4	5	6
	Kasbah Kasbah Los Kain Tertutup Los Ikan/Daging	2 x2,25 3 x2,75 5 x 1,8 2 x 2,5	30 20 21 12	5.400,- 9.900,- 10.600,- 6.000,-	
Pasar Pt. Hanba«ang	Eias LOS Toko	2 X 2,5 2 X 2,5 3 x 2,5	15 155 40	10.000,- 6.000,- 12.000,-	
Pasar Kendaraan	Bangunan beratap peraanen (khusus penjtialan sepeda, sepeda inotor, mobil) - sepeda - sepeda sotor - iobil	- - -	- - -	500,- 2.500,- 10.000,-	Tarif khusus : perbuah, apabila laku/terjual.
Pusat Per- belanjaan Hurakata	Lantai I/Dasar : - Toko/Kios - Narung - Los - Kasbah Lantai II : - perbulan	3 X 2,5 3 x3,5 1,5x 1,5 2 X 1,5 per i*	566 20 112 16 -	37.500,- 52.500,- 6.750,- 9.000,- 2.000,-	
Sawasan/Wi- layah Pasar (ftilik pri- badi/badan)	fiuko : - harian Toko/Kios/marung/ronbong: - harian	- -	- -	500,- 300,-	

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah seluruhnya melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan-

Bagian Kedua
Pemberian dan Perpindahan
Hak Pakai
Pasal 15

- (1) Hak pakai diberikan kepada pedagang asal, atau pedagang baru yang memenuhi persyaratan dalam lokasi bangunan pasar yang direhabilitasi atau pasar baru.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Hak pakai Toko/Kios/Warung/Los diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepada Pemegang Hak Pakai Toko/Kios/Los/ Warung yang akan berhenti menjadi Pemakai dan akan mengalihkan Hak Pakainya kepada Pihak lain, wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk diproses administrasi pemindahan hak pakai dimaksud dengan persyaratan :
 - a. membayar biaya administrasi
 - b. membayar uang kompensasi.
- (2) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (3) Bentuk, Isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan 3TRD.

BAB IX
PENGELOLAAN PASAR GROSIR DAN
ATAU PERTOKOAN

Bagian Pertama
Umum
Pasal 14

- (1) Pasar Grosir dan atau Pertokoan tanggung jawab pengelolaannya ada pada Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan Pasar Grosir dan atau Pertokoan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Bagi pemegang Hak Pakai Toko/Kios/Los/Warung yang telah mengalihkan Hak Pakainya kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang berlaku, akan dikenakan sanksi berupa :

- a. penyegelan ; dan atau
- b. Hak Pakainya dicabut ; dan atau
- c. membayar 3 (tiga) kali dari pembayaran biaya administrasi pemindahan Hak Pakai dan uang konpensasi.

Pasal 18

Kepada pemegang Hak Pakai yang baru dapat diberikan setelah membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a dan b Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Penerimaan biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan atau Pasal 17 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima sebagai pendapatan asli daerah.

Pasal 20

- (1) Hak dan kewajiban Pemegang hak pakai toko/kios/warung/los dituangkan dalam perjanjian pemakaian antara pemeganghak pakai dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Bentuk Surat Perjanjian Pemakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
LARANGAN
Pasal 21

- (1) Penyewa atau pemakai bangunan yang ada di Pasar Grosir dan atau Pertokoan dilarang :
- a. menjadikan tempat berjualan sebagai tempat tinggal ;
 - b. meletakkan barang jualan dan benda-benda diluar dari batas yang ditetapkan ;
 - c. menyalakan api atau memasang penerangan api yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran didalam atau disekitar bangunan ;
 - d. membuang sampah/kotoran atau limbah selain pada tempat yang telah ditentukan ;
 - e. menaruh/menempatkan sesuatu barang atau benda yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam transaksi jual beli ;
 - f. merubah bentuk/tataan tempat berjualan atau bangunan tanpa seijin Pemerintah Daerah :

- g. menyewakan atau memberi hak istimewa untuk memakai tempatnya dengan pembayaran baik seluruhnya ataupun sebagian kepada orang lain, tanpa prosedur yang sudah ditetapkan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ancaman pidana sebagaimana tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bupati atau Pegawai yang ditugaskan berhak menyingkirkan atau memerintahkan memindahkan segala barang atau benda ketempat yang ditentukan, dengan biaya serta akibat-akibat harus ditanggung oleh Penyewa atau Pemakai bangunan yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 22

Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dlberikan peringatan/tegoran dan atau dikenakan sanksi dicabut Hak Sewa atau pemakaian bangunan (toko/Kios/Los/Warung).

BAB XI

PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen; , serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui POLRI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Sebagai upaya untuk menertibkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) disektor pengelolaan Pasar, harus dibuat dan ditetapkan batas-batas/kawasan wilayah pasar_
- (2) orang pribadi atau badan yang mempunyai dan atau menempati bangunan untuk berusaha atau melakukan transaksi jual beli berada atau termasuk dalam kawasan wilayah pasar, dikenakan retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,
- (3) Batas-batas/kawasan wilayah pasar sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.


Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 29 Januari 2004

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Cap t.t.d

Drs. H. SAIFUL RASYID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 29 Januari 2004



Plt. SEKRETARIS/DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH,
rs. H.
IRIANSYAH

Pembina TK.I
NIP. 010082467

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR: 02 SERI: C

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan/penyesuaian dan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Perubahan dimaksud selain sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang retribusi, juga sebagai usaha menyikapi perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin maju serta memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana pasar atau pertokoan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, selain perubahan/penyesuaian tarif retribusi, juga mengatur tata cara atau proses pembagian toko/kios/los/warung beserta pemindahtanganan hak sewa toko/kios/los/warung dan hak/kewajiban pedagang serta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran larangan yang ditetapkan.

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan diatas, perlu disusun kembali Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengatur Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 29 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR : 42